



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. NEGARA No. 200 TELP. 0621 - 442151, Fax. 0621 - 442152

SEI RAMPAH

20695

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nomor : 18.11/421.9/2014 /2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Membaca : proposal permohonan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PELANGI, Nomor : 421.9/026/PKBM-PELANGI/MRB/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM.
- Menimbang : bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat di bidang penyelenggaraan pendidikan Nonformal dan Informal perlu diatur dan diberi izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya berkenaan dengan permohonan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dirasa perlu diberikan izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberikan izin operasional kepada :
- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nomor Registrasi | 07.24.12.04.2009.01.20 |
| 2. Nama PKBM | PELANGI |
| 3. Alamat PKBM | Dusun II Sibual Desa Marubun
Kecamatan Sipispis |
| 4. Nama Ketua | YUSRIADI |
| 5. Status | Terdaftar |
| 6. Mulai Beroperasi | Tahun 2009 |
- Kedua : Pemegang izin ini harus memperhatikan Hak dan Kewajiban :
1. Mengutamakan mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku;
 2. Mentaati peraturan dan Undang-Undang yang berlaku;
 3. Setiap program yang akan dilaksanakan harus terlebih dahulu melapor kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan laporan program kegiatan yang dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai secara berkala.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
2. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara PKBM lain;
3. Apabila Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) penyelenggara Pendidikan tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Sei Rambah, 4 Desember 2014

